

# Stakeholder's Assessment and Governance Issue in Maluku

*By David Purmiasa*



**Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements for Strengthening Land Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia (CoLUPSIA)**



## A. PENDAHULUAN

Secara umum proyek ini bertujuan untuk menghindari deforestasi dan degradasi lingkungan dengan mendukung pengembangan penataan kelembagaan yang berkelanjutan yang mempromosikan kebijakan lahan dan instrumen-instrumen terkait, termasuk masyarakat lokal. Karena itu kegiatan yang dilakukan proyek ini secara khusus diarahkan untuk memberikan input terhadap perencanaan penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang kolaboratif dan setara, yang mengarah pada rancangan dan pengujian penataan kelembagaan, serta kebijakan-kebijakan lingkungan yang berpihak pada kaum miskin dan penguasaan lahan yang menjamin hak-hak masyarakat.

Proyek juga memfasilitasi pelaksanaan lokakarya, diskusi dan konsultasi dengan stakeholder's kunci serta meninjau kembali instrumen-instrumen pengelolaan sumber daya alam yang ada sebelumnya. Selain itu menganalisa peran dan tanggung jawab para pelaku, dan mengumpulkan pandangan-pandangan mereka tentang pengelolaan sumber daya alam. Ini mencakup pemerintah daerah, DPRD, para pemimpin adat, perkumpulan perempuan, kelompok usaha, masyarakat dan NGO lokal.

Penyebarluasan informasi secara pro-aktif akan dikembangkan untuk menginformasikan kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat tentang temuan sosial-ekologisnya. Ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran setempat dan nasional akan adanya perubahan penggunaan lahan, hutan dan perubahan iklim, serta untuk membina jejaring aktif di antara proyek-proyek pembangunan partisipatif di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Proyek ini akan merekomendasikan sebuah model alokasi lahan kolaboratif yang didasarkan atas kajian biofisik, ekologis dan sosial ekonomi serta memperhatikan budaya lokal (adat) dalam pengelolaan lahan. Direncanakan bahwa pengesahan hasil dari "collabotaive land use planning" akan ditindaklanjuti ke tingkat propinsi, serta akan difasilitasi untuk negosiasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan). Rencana pengelolaan sumber daya dan model alokasi lahan yang diusulkan akan dipromosikan untuk dimasukkan sebagai revisi dari Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRW-K) setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

Proyek juga akan melakukan kajian untuk melihat kemungkinan penerapan model pembayaran jasa lingkungan atas pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan terutama terkait dengan pelestarian hutan, air dan keagaman hayati. Ide untuk menerapkan mekanisme pendanaan yang berpihak pada masyarakat miskin seperti PES dan REDD akan diputuskan dengan hati-hati berdasarkan penilaian kelayakan sumberdaya alam tersebut serta jasa ekologi yang diberikan. Penerapan mekanisme dimaksud juga sangat tergantung pada setiap situasi lokal dan kelengkapan data yang tersedia. Proyek juga akan membantu mengidentifikasi adanya pasar yang memungkinkan untuk jasa-jasa ekosistem (karbon, air, keanekaragaman hayati, keindahan alam) termasuk sudut pandang pembeli dan kesiapan komunitas lokal terutama terkait dengan mekanisme pembagian keuntungan, pemantauan dan keberlanjutan pengelolaan.

Pada tahun ketiga pelaksanaan proyek, dipandang perlu untuk melakukan kembali penilaian terhadap pemahaman serta dukungan dari stakeholders kunci di daerah terhadap tujuan-tujuan proyek. Gambaran tentang pemahaman para pihak tentang proyek serta masukan dari mereka akan menjadi umpan balik (*feed back*) bagi pengelola proyek dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan proyek kedepan.

## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan assessment stakeholder's ini berlangsung dari tanggal 18 Juni sampai dengan 06 Juli 2012, di Wahai, Kecamatan Seram Utara; Masohi, Kabupaten Maluku Tengah serta di kota Ambon, Propinsi Maluku.

Diskusi dengan stakeholder's dilakukan dengan cara "one and one discussion" dan berlangsung secara informal. Stakeholders yang menjadi target dalam kunjungan ini antara lain:

- BAPPEDA (Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah),
- Dinas Kehutanan (Propinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah),
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX,
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Maluku,
- Balai Taman Nasional Manusela,
- Dinas teknis terkait di Masohi,
- DPRD,
- Camat,
- Bapak Raja,
- Latupati (Pemimpin Adat),
- Universitas Pattimura (Jurusan Kehutanan).

Penentuan stakeholder's lebih diutamakan kepada para pihak yang aktif berpartisipasi dalam seri lokakarya PPA yang telah difasilitasi proyek. Juga para pengambil kebijakan di dinas teknis di Kabupaten dan propinsi Maluku yang terkait dengan issue Tata Ruang, Penggunaan lahan, termasuk instrumen masyarakat adat.

Penulisan laporan ini didasarkan atas informasi pada saat diskusi dengan stakeholder's. Juga kajian terhadap perundang-undangan yang terkait dengan topik yang didiskusikan untuk menghindari kesalahan interpretasi atau keterbatasan informasi yang diterima. Pada beberapa bagian juga ditambahkan dengan analisa penulis berdasarkan pemahaman penulis terhadap topik diskusi.

## C. HASIL DISKUSI dengan STAKEHOLDER'S

### C.1. Mekanisme Perencanaan Daerah

Pembahasan tentang mekanisme perencanaan di pemerintah daerah berangkat dari pertanyaan, mungkinkah hasil dari project Co-LUPSIA dapat diinternalisasi kedalam produk perencanaan di daerah?

Bagian ini ditulis berdasarkan diskusi dengan Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tengah (Ir. Ibrahim Umarella), Ir. Stany Noya (Kepala Bidang Fisik Prasarana) dan Ibu. Ulen Haumahu, S.Pi (Kepala Subbidang PU, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Perhubungan, infokom dan Pengelolaan data) pada tanggal 26 dan 29 Juni 2012.

Mekanisme perencanaan daerah di Kabupaten Maluku Tengah, sama seperti daerah lainnya di Indonesia, mengacu kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Nasional dan UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bupati selaku kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan perencanaan dibantu oleh BAPPEDA. Selanjutnya Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas /badan) menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adapun hirarki serta mekanisme dalam perencanaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Periode berlakunya RPJP saat ini adalah dari tahun 2005 sampai dengan 2025. Periode tersebut berlaku sama untuk RPJP Daerah dan RPJP Nasional (2005 – 2025) serta berlaku sama untuk seluruh kabupaten /kotamadya dan propinsi di Indonesia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Mengacu pada UU. No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, RPJM Daerah dibuat setelah 3 bulan pertama pelantikan kepala daerah terpilih, dan RPJM Daerah ini disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah (PERBUP). Sedangkan menurut UU. No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah dibuat setelah 3 bulan pertama pelantikan kepala daerah terpilih dan disahkan melalui Peraturan Daerah (PERDA).

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengesahan RPJM Daerah mengacu pada UU. No. 32 tahun 2004, sehingga pengesahannya melalui Peraturan Daerah (PERDA). Meskipun prosesnya lebih panjang akan tetapi peran aktif legislatif dalam pembahasan serta pengesahan RPJMD, akan menjadi benang merah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga disahkan dengan PERDA.

Apakah ada kemungkinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan menyusun prioritas pembangunan jangka menengah yang berbeda dengan RPJMD dari periode pemerintahan sebelumnya?

Penyusunan RPJMD yang baru tentu akan mencerminkan visi serta misi bupati dan wakil bupati terpilih, sehingga mungkin saja terjadi pergeseran prioritas, namun diyakini masih akan meneruskan program pembangunan pada periode sebelumnya. Ini dimungkinkan karena pada saat penyusunan visi dan misi, calon bupati/wakil bupati tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

3. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan mengacu kepada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Maluku Tengah yang baru, kemudian SKPD akan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
4. Rencana Kerja (RENJA). Dengan mengacu kepada Renstra SKPD masing-masing, serta memperhatikan prioritas pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), kemudian dinas /badan akan menyusun rencana kegiatan tahunan dari masing-masing dinas dan badan.

Terkait dengan penyusunan RENJA, setiap tahun diadakan Forum SKPD, yang adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, yang berhubungan dengan fungsi/kegiatan sektor atau lintas sektor.

Apakah sejauh ini rencana kerja yang dibuat oleh SKPD telah sejalan dengan prioritas dari perencanaan daerah yang di atasnya?

Menurut Kepala Bappeda, idealnya demikian, dan masih tetap diupayakan mewujudkan program lintas sektor yang terintegrasi serta berkesinambungan. Faktor lainnya karena usulan program yang diajukan badan/ dinas juga tergantung hasil pembahasan di DPRD.

#### Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah wajib menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Gabungan SKPD.

Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Penyelesaian rumusan rancangan akhir rencana kerja pemerintah kabupaten paling lambat pada akhir bulan Mei.

Adapun Jadwal pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Maluku Tengah dan Propinsi Maluku adalah:

- Negeri /desa (bulan Januari)
- Kecamatan (Februari)
- Kabupaten (Maret)
- Propinsi (April)

*Musrenbang negeri (desa)* adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat negeri untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah negeri. Hasil dari musrenbang negeri akan diusulkan di Musrenbang kecamatan.

*Musrenbang kecamatan* adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang desa/kelurahan, program lintas desa/kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan.

Hasil dari Musrenbang kecamatan kemudian dibahas dalam *Forum SKPD*. Ini adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan

pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor atau lintas sektor yang tatacara penyelenggaraannya dilakukan oleh SKPD.

Secara spesifik, tujuan dari pelaksanaan Forum SKPD adalah:

1. Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan dengan rencana kerja (Renja) SKPD;
2. Menyusun prioritas rencana kerja SKPD disertai plafon/pagu dana SKPD dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD yang terkait;
3. Menetapkan prioritas rencana kerja SKPD dan prioritas usulan kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD.

Hasil dari Forum SKPD selanjutnya dibahas dalam Musrenbang kabupaten. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat Kabupaten untuk memantapkan rancangan-Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan Renja-SKPD hasil Musrenbang SKPD, dalam rangka keserasian antara Renja-SKPD dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Bappeda berdasarkan masukan hasil Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, hingga SKPD.

Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang telah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD II, APBD I, dan APBN selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diprioritaskan kegiatannya menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### Mungkinkah Ide dan Konsep Proyek Co-LUPSIA di-internalisasikan kedalam Mekanisme Perencanaan Daerah ?

Beberapa momentum yang terkait dengan mekanisme perencanaan di daerah yang masih akan dilakukan selama sisa periode proyek memungkinkan partisipasi serta peran proyek. Partisipasi pihak proyek dalam tahapan perencanaan dimaksud (jika dimungkinkan) menjadi wadah untuk menginternalisasikan ide proyek. Adapun momentum perencanaan dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017.

Seperti telah diuraikan diatas, mengacu pada UU. No. 25 tahun 2004, dan UU. No. 32 tahun 2004, periode rencana pembangunan jangka menengah daerah mengikuti periode kepemimpinan kepala daerah. Aturan dimaksud mengamanatkan kepada pimpinan daerah terpilih untuk membuat RPJMD yang baru setelah 3 bulan pertama kepemimpinannya.

Jika Bupati terpilih akan dilantik pada bulan September 2012, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tengah periode 2012 - 2017 diperkirakan akan berlangsung pada bulan Desember 2012 atau Januari 2013.

Momentum ini dapat digunakan untuk mendorong ide proyek seperti perlunya perencanaan penggunaan lahan yang kolaboratif dan setara, serta ditopang oleh kebijakan lingkungan yang berpihak pada masyarakat lokal. Diharapkan ide ini dapat diserap dalam penjabaran dari AGENDA POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012 – 2017.

Jika demikian, semangat ini akan tercermin dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD selama periode dimaksud. Juga menjadi pijakan dalam kebijakan-kebijakan pemanfaatan lahan yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan berpihak kepada masyarakat tempatan.

Jika dimungkinkan, sebaiknya ada perwakilan dari proyek yang akan ikut dalam proses penyusunan RPJM dimaksud. Juga disarankan agar proyek dapat menyiapkan *policy paper* terkait konsep atau prioritas proyek untuk disampaikan kepada para pihak kunci yang akan ikut dalam penyusunan RPJM sebagai masukan pada saat mengikuti proses tersebut.

## 2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014.

Salah satu tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014 adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang yang akan dilakukan tahun 2013 (*mengikuti jadwal diatas*) sebagai bagian dari proses menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014.

Perwakilan dari proyek perlu ikut dalam Musrenbang Kabupaten. Perlu diupayakan agar proyek mendapatkan kesempatan presentasi dalam panel diskusi sebagai input bagi peserta musrenbang dalam pembahasan usulan program/kegiatan dalam kelompok. Kesempatan ini penting untuk penyampaian informasi hasil proyek dan juga akan memperkenalkan proyek secara luas kepada pengambil kebijakan di kabupaten yang dipastikan hadir dalam kegiatan ini. Musrenbang Kabupaten Maluku Tengah akan dilakukan pada bulan Maret 2013.

## C.2. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku

Pembahasan tentang revisi rencana tata ruang Propinsi Maluku berangkat dari pertanyaan, mungkinkah “land allocation model” yang dihasilkan proyek Co-LUPSIA dapat berkontribusi terhadap revisi RTRW Propinsi Maluku? Hal ini secara spesifik terkait dengan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah oleh pemerintah daerah yang menjadi bagian dalam revisi RTRW dimaksud.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penataan ruang berada dibawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Dokumen rencana tata ruang wilayah (kabupaten) memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. rencana-rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;

- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Jangka waktu berlakunya rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Status Revisi Tata Ruang Propinsi Maluku

Status revisi tata ruang wilayah Propinsi Maluku, ditulis berdasarkan diskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan (Ir. Abdul Latif Ohorella M.Si) dan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, Bappeda Propinsi Maluku (DR. Djalaludin Salampessy).

Proses revisi Rencana Tata Ruang Propinsi Maluku telah rampung dan telah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum. Saat ini tinggal menunggu pengesahan atas usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di dalam revisi RTRW Propinsi Maluku, diajukan oleh pemerintah Propinsi Maluku berdasarkan usulan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku. (*Peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Kabupaten Maluku tengah terlampir*).

Atas usulan tersebut, Kementerian Kehutanan telah membentuk tim terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Maluku melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 77/Menhut-VII/2011 tanggal 14 Maret 2011. Tim terpadu terdiri dari berbagai instansi terkait di pemerintah pusat dan daerah, akademisi, profesional serta asosiasi pengusaha. Tim diketuai oleh perwakilan dari LIPI (Prof. Tukirin). Tim terpadu telah melakukan kajian dan pembahasan terhadap setiap usulan dari kabupaten/kotamadya dimulai dengan penetapan kriteria, kunjungan ke lapangan dan pembahasan bersama menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahapan ini masukan dari project diperlukan, terutama Pulau Seram, wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Pada tanggal 29 Februari 2012, hasil kerja Tim Terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRW Propinsi Maluku dipresentasikan dan dibahas dihadapan Menteri Kehutanan dan Gubernur Maluku di Jakarta. Pada tanggal 20 April 2012, Gubernur Maluku kembali menyurati Menteri Kehutanan terkait dengan penandatanganan izin alih fungsi kawasan hutan di Maluku.

Kembali pada pertanyaan masih mungkinkah “land allocation model” yang dihasilkan proyek Co-LUPSIA dapat berkontribusi terhadap revisi RTRW Propinsi Maluku, terutama terhadap usulan perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan di Maluku Tengah?



Beberapa diskusi dengan jajaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Jakarta dan Bogor, telah dilakukan untuk memperoleh kejelasan. Diskusi dengan Ibu Dewi Setiowati, Kepala Seksi wilayah Maluku - Papua, Subdirektorat Tata Ruang, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan pada tanggal 14 Juni 2012, dijelaskan bahwa RTRW Propinsi Maluku telah final dan telah melewati tahapan konsultasi publik serta pemaparan dihadapan Menteri Kehutanan. Saat ini tinggal pemeriksaan kembali di internal kementerian sebelum diajukan untuk disahkan menteri. Pengesahan akan dilakukan secepatnya dalam tahun ini juga. Penjelasan diatas menegaskan bahwa input terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan dalam review RTRW Propinsi Maluku sudah tidak dimungkinkan. Tentang apakah memungkinkan melakukan revisi parsial terhadap peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang baru terutama untuk Kabupaten Maluku Tengah, beliau menyarankan untuk menghubungi Sub-direktorat Pengukuhan dan Pemetaan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.

Diskusi dengan Kepala Sub-direktorat Pengukuhan dan Pemetaan Kawasan Hutan (Ibu Sri Mulyani) berlangsung pada tanggal 19 Juli 2012. Terhadap pertanyaan mungkinkah dilakukan revisi parsial dalam waktu dekat, dikatakan bahwa idealnya peninjauan kembali terhadap peruntukan serta alih fungsi kawasan dilakukan setelah lima tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Revisi parsial dimungkinkan atas usulan dari pemerintah kabupaten Maluku Tengah dengan persetujuan pemerintah Propinsi Maluku yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya Menteri Kehutanan akan membentuk Tim Terpadu untuk mengkaji usulan dimaksud.

Tim Terpadu usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terkait dengan revisi RTRW Propinsi Maluku masih belum dibubarkan, kata beliau. Tidak biasanya jika pemerintah daerah sudah mengusulkan kembali perubahan terhadap produk yang baru (2012) dalam setahun kedepan, kecuali jika terjadi peristiwa/ kejadian yang luar biasa.

Pihak Planologi Kehutanan sangat tertarik tentang model alokasi lahan yang dibuat oleh proyek CoLUPSIA, karena didasarkan atas data bio-fisik dan sosial ekonomi dan budaya setempat. Juga intepretasi tutupan lahan menggunakan citra terbaru dengan cakupan "ground check" yang cukup memadai. Dalam diskusi ini kami menyampaikan keinginan proyek untuk melakukan expose tentang model alokasi lahan yang dihasilkan Co-LUPSIA kepada pihak Planologi. Ibu Sri Mulyani menyambut baik ide ini dan menyarankan bisa berdiskusi langsung dengan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, MM. Sekaligus menyepakati waktu pelaksanaan expose dimaksud.

Kesempatan expose ini sangat strategis untuk mendapatkan masukan resmi dari pihak Planologi Kehutanan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penataan kawasan hutan di Indonesia. Masukan dari pertemuan dimaksud akan menjadi pijakan dalam diskusi dengan pemerintah daerah terkait dengan aspek legalisasi model alokasi lahan yang akan dihasilkan oleh proyek CoLUPSIA.

### C.3. Aspek Legal "Participatory Land allocation Model", mungkinkah sebuah PERDA?

Pembahasan tentang aspek legal ini berangkat dari diskusi dengan Bagian Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah Pak Irsan SH. (Kepala Sub-bagian Perundangan); anggota DPRD Maluku Tengah Pak Rahman Nahumarury, dan Pak Kustanto (Kepala BPKH Maluku).

Menurut pandangan mereka pada dasarnya tetap terbuka kemungkinan untuk mendorong adanya peraturan daerah terkait dengan model alokasi lahan yang akan dihasilkan oleh proyek. Akan tetapi penting diperhatikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai serta dapat dilaksanakan (applicable), maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Inisiatif ini perlu didukung oleh kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat di pemerintah daerah (eksekutif). Untuk itu, pihak proyek perlu segera menggulirkan wacana tentang PERDA dimaksud agar memperoleh dukungan dari dinas teknis terkait (Kehutanan, PU, BAPPEDA, Pertanian, Kantor Lingkungan Hidup). Wujud nyata dari dukungan dimaksud adalah kesediaan untuk berperan sebagai inisiator dalam proses pembuatan PERDA dimaksud. Selain itu, dukungan dari Para Latupati di setiap kecamatan dan Latupati kabupaten akan menjadi modal penting dalam proses mendorong PERDA dimaksud.

Hal penting lainnya adalah bahwa peraturan perundangan yang baru harus selaras dengan peraturan perundangan di atasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada point (e) diatas meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Dalam pandangan penulis, peraturan daerah yang ingin didorong oleh proyek tentang model alokasi lahan kolaboratif yang akan dihasilkan bukan dimaksud untuk mengganti peta kawasan hutan dan perairan Kabupaten Maluku Tengah (hasil revisi 2012). Perlu untuk menemukan “relung” dari produk perundangan (PERDA) dimaksud. Apakah model alokasi lahan yang diajukan proyek nantinya lebih sebagai panduan teknis di tataran praktis untuk merancang program-program yang terkait dengan pemanfaatan lahan oleh sektor-sektor terkait di pemerintah daerah? Mengingat skala serta informasi bio-fisik dalam peta yang akan dihasilkan oleh proyek cukup detail, sehingga produk ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penentuan alokasi lahan terkait dengan kepentingan investasi serta kebutuhan lahan untuk kepentingan pembangunan atau pengembangan wilayah di kabupaten Maluku Tengah, tanpa mengabaikan status peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.

Sebagai ilustrasi, di dalam Peta Kawasan Hutan dan Perairan (P. Seram, wilayah Kabupaten Maluku Tengah), telah jelas membagi kawasan hutan negara berdasarkan peruntukan dan fungsi kawasan

hutan. Mengingat skala peta 1: 250.000, sehingga hanya dapat menampilkan informasi yang umum dengan cakupan area yang luas persatuan unit fungsi kawasan. Model alokasi lahan yang dihasilkan oleh proyek akan menampilkan informasi bio-fisik yang cukup detail dengan skala yang lebih besar (1: 50.000), sehingga informasi akan cukup jelas bagi pengambil kebijakan dalam penentuan batas area investasi yang lebih real. Pilihan seperti ini akan meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi akibat perubahan tutupan lahan pada sub-sub DAS (daerah aliran sungai) penting di kawasan hutan produksi, produksi terbatas atau area yang dapat dikonversi.

Dalam diskusi dengan Kepala BPKH Maluku (Pak Kustanto) pada tanggal 6 Juli di Ambon, beliau mengatakan bahwa meskipun model alokasi lahan yang akan dihasilkan agak terlambat dengan momentum usulan review peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam RTRW Propinsi Maluku, namun beliau mengakui besarnya manfaat dari model alokasi lahan yang akan dihasilkan. Dalam lingkup tugas di Planologi Kehutanan sendiri, peta dimaksud dapat menjadi masukan penting dalam merancang zonasi di area Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sapalewa di Pulau Seram. Pak Kustanto juga mengakui bahwa peta ini akan sangat bermanfaat bagi dinas teknis terkait di pemerintah daerah dalam membuat rancangan program-program real yang terkait dengan pemanfaatan lahan. Karena itu pihak proyek disarankan untuk melakukan diskusi-diskusi dengan orang-orang kunci untuk mewacanakan legal aspek (PERDA) untuk mendukung inisiatif proyek dimaksud. Jika diperlukan dapat melalui lokakarya yang dapat menghasilkan tindak lanjut terkait dengan upaya dimaksud.

Terkait keinginan adanya sebuah Peraturan Daerah untuk mendukung hasil dari proyek ini maka berikut ini disampaikan tata cara penyusunan sebuah peraturan daerah:

#### Tata Cara Penyusunan Sebuah Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Kabupaten) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Dasar Hukum Penyusunan Produk Hukum Daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Pasa1136 s.d Pasa1147);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

#### Inisiatif Pembentukan Perda:

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati (eksekutif). Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda.

## Proses Penyusunan Perda:

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.

Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda.
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Penjelasan dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Proses penyiapan

1. PERDA Inisiatif Eksekutif, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Usulan dari SKPD yang bersangkutan
  - b) Rapat persiapan;
  - c) Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan;
  - d) Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah;
  - e) Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan;
  - f) Melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft Raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi;
  - g) Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi Raperda; dan
  - h) Membuat surat usulan Bupati dengan dilampiri draft Raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD.
2. Perda Inisiatif DPRD  
Perda yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

### 2. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Guna mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak Eksekutif terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD.

### 3. Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya Bupati

mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran Perda, pengandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Khusus untuk Raperda yang terkait dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan oleh Bupati, terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan kembali ke Provinsi.

#### C. 4. Sistem Pemerintahan Adat di Maluku

Diskusi tentang sistem pemerintahan adat di Maluku berangkat dari pertanyaan siapa stakeholder's yang dapat mewakili institusi adat dalam kebijakan terkait dengan pengelolaan lahan di wilayah "ulayat" negeri-negeri di Maluku, terutama di Kabupaten Maluku Tengah? Pemahaman tentang bagian ini menjadi penting untuk menemukan stakeholders yang tepat dalam kaitan dengan advokasi dan dukungan terhadap kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan lahan di masyarakat negeri adat (akar rumput).

Bagian ini ditulis berdasarkan diskusi dengan mantan Kepala Desa Wahai (Djailani Rumadan) yang juga Ketua Latupati Kecamatan Seram Utara sebelum pemekaran; Sekertaris Kecamatan Seram Utara (Drs. Abdillah Sabban) dan Raja Negeri Waraka (Ch. Lailossa), sebagai salah satu Wakil Ketua Majelis Latupatti Propinsi Maluku, menggantikan ayahnya R.Y.D. Lailossa, SH, (Bapak Raja tua) Negeri Waraka. Diskusi berlangsung pada tanggal 19 Juni dan 29 Juni 2012.

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran terhadap topik karena penuturan yang tidak cukup lengkap, maka kami juga melakukan sedikit kajian literatur untuk meluruskan serta melengkapi topik tersebut.

##### Masyarakat Adat Maluku dan Tantangannya

Adat diartikan sebagai sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut sejak dahulu kala sebagai suatu kebiasaan perilaku sehingga adat merupakan wujud nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem yang dijadikan acuan bagi tata kehidupan sebuah komunitas (Kawi 2003). Dengan demikian adat terdiri dari berbagai norma dan aturan yang dipatuhi oleh sebuah kelompok komunitas atau masyarakat. Masyarakat adat atau komunitas adat adalah kelompok masyarakat pendukung adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat itu.

Masing-masing suku bangsa atau sub suku bangsa memiliki sistem nilai budaya yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk mengatur tatanan masyarakat adat, pada masing-masing masyarakat terdapat lembaga-lembaga dan pranata-pranata yang mengatur dan mengendalikan perilaku anggota masyarakat atau komunitas adat. Dalam masyarakat adat misalnya terdapat lembaga atau dewan adat yang terdiri dari para tetua atau ahli adat yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai hal tentang adat dan memutuskan atau menyelesaikan sengketa adat. Selain itu, terdapat pula peradilan adat yang berfungsi memutuskan berbagai perkara mengenai pelanggaran adat.

Pada masyarakat adat di Maluku terdapat berbagai lembaga dan pranata yang mengatur berbagai kebutuhan masyarakat adat antara lain:

- Pranata adat yang mengatur hubungan kekerabatan
- Pranata adat yang mengatur hubungan kejasama dan tolong menolong
- Pranata adat yang mengatur pemeliharaan lingkungan
- Pranata adat yang mengatur kepemilikan tanah
- Pranata adat yang mengatur pemerintahan

Dalam perjalanan sejarah negara kita, terdapat banyak sekali kebijakan pemerintah yang mengurangi peran lembaga dan pranata adat sebagai pengendali kehidupan masyarakat. Para pendukung masyarakat adat percaya bahwa produk leluhur yang selama ini digunakan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjaga serta memelihara ketentraman anggotanya. Masyarakat adat juga percaya bahwa sumberdaya agraria, misalnya tanah, hutan dan wilayah pesisir serta wilayah laut yang terbatas yang selama ini dimiliki merupakan asset masyarakat adat yang sangat berharga secara ekonomis bagi kesejahteraan anggota masyarakat/komunitas. Dalam kondisi seperti ini akan timbul pertanyaan; bagaimana eksistensi masyarakat adat dengan berbagai pranata lokal tradisionalnya yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ketika berhadapan dengan Negara sebagai sebuah realitas dengan kekuasaan yang sangat besar dan dominan. Sejauh mana lembaga-lembaga dan pranata-pranata adat dapat menyesuaikan diri dengan pranata-pranata nasional milik Negara?

Kebijakan negara yang sangat memukul kehidupan masyarakat adat adalah penyeragaman sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia (UU. Nomor 5, tahun 1979). Penyeragaman ini dengan sendirinya telah mengaburkan identitas komunitas/masyarakat adat. Struktur pemerintahan desa yang diintroduksi melalui penyeragaman sesuai dengan undang-undang tidak lagi memperlihatkan sebuah wajah pemerintahan adat yang oleh masyarakat adat dianggap paling tepat untuk menata masyarakat adat. Lembaga-lembaga asing dalam kacamata masyarakat adat di pedesaan di Maluku seperti, dusun, RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan lainnya harus dibentuk tanpa tawar menawar.

Diakui bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, maka praktis sistem pemerintahan adat di hampir sebahagian besar masyarakat hukum adat di wilayah di Indonesia, termasuk juga di Maluku mengalami kelumpuhan sistemik secara perlahan-lahan. Sebelumnya, istilah desa dan struktur pemerintahan yang ditentukan dalam perundang-undangan tersebut tidak terdapat di Maluku. Setelah undang-undang tersebut diberlakukan, pemerintahan adat di Maluku harus diubah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

#### Masyarakat Adat Maluku di Era Otonomi Daerah

Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah yang memberi peluang kepada terbentuknya pemerintahan desa yang sesuai dengan hak asal usulnya tentu telah melegakan masyarakat adat. Era otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kebebasan dalam penggunaan tatanan budaya lokal dalam sistem pemerintahan, namun bagaimana implementasinya tentu perlu dipertanyakan.

Sebagai tindak lanjut berlakunya UU. Nomor 32 tahun 2004, maka Pemerintah Provinsi Maluku telah menyepakati untuk mengembalikan sistem dan struktur pemerintahan setingkat desa di Maluku sesuai dengan adat yang berlaku di Maluku. Komitmen Pemerintah Provinsi diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang "Penetapan kembali Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku". Penetapan peraturan daerah ini dimaksudkan agar setiap kelompok masyarakat hukum adat yang berada di kabupaten/ kota dapat diinventarisir untuk kemudian diberikan kewenangannya mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005, mengatur syarat-syarat untuk penetapan "negeri" dengan ketentuan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:

- a. Unsur Masyarakat adat
- b. Unsur wilayah yang jelas.
- c. Unsur institusi adat.
- d. Unsur hubungan masyarakat dengan wilayah.
- e. Unsur lembaga-lembaga sosial.
- f. Unsur simbol adat.
- g. Unsur prilaku adat.
- h. Unsur lain sesuai dengan adat istiadat dan budaya dan masyarakat setempat.

Berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005, tentu tidak serta merta mengembalikan efektifitas dan efisiensi pengurusan yang ideal dari sistem pemerintahan adat di Maluku. Menata kembali sejumlah pranata yang sudah rusak, atau setidaknya pranata yang sudah lemah membutuhkan dukungan politik dan kebijakan terutama dari pemerintah daerah dan kelembagaan adat atau pemerintah negeri itu sendiri. Karena itu maka diperlukan reposisi dan penafsiran kembali pranata adat. Reposisi dilakukan melalui kemauan baik pemerintah melalui peraturan daerah yang dibuat secara bersama-sama. Penafsiran kembali dimaksudkan agar pranata adat tersebut dapat menembusi tantangan jaman sehingga tidak dianggap sebagai pranata yang sudah usang produk masa lampau.

#### C. 5. Sistim Pemerintahan Negeri (Adat) dan Negeri Administratif di Maluku Tengah

Adanya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor: 14 Tahun 2005 yang mengatur tentang "Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku", maka sebagai kelanjutan dari perda dimaksud, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor: 1 Tahun 2006 yang

mengatur tentang penetapan penggunaan kembali Negeri untuk menggantikan sebutan desa, di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut penjelasan Sekertaris Kecamatan Seram Utara (Drs. Abdillah Sabban), status negeri di Kabupaten Maluku Tengah menurut peraturan daerah dimaksud, terbagi menjadi dua yaitu *negeri* dan *negeri administratif*. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang wilayah, masyarakat dan tatanan hubungan sosial kemasyarakatannya adalah masyarakat asli. Sedangkan negeri administratif adalah kesatuan masyarakat yang dibentuk melalui program transmigrasi atau unit pemukiman transmigrasi yang telah ditetapkan statusnya sebagai desa definitif. Demikian pula untuk sebutan Kepala Desa dikembalikan ke sebutan Raja (Ina Latu/ Ama Latu) untuk kepala negeri (adat). Sementara untuk kepala pemerintahan negeri administratif disebut sebagai Kepala negeri (administratif).

Para Raja yang merupakan kepala negeri (adat), selain bertanggung jawab dalam urusan administrasi pemerintahan, juga adalah pimpinan adat di negeri masing-masing. Hal ini juga telah diatur dalam peraturan daerah bahwa calon pemimpin negeri (adat) harus dipilih dari Marga (atau Soa) yang adalah keturan Raja di negeri masing-masing. Para Raja dalam jabatan sebagai pimpinan adat membentuk semacam perkumpulan/ konsosium para Raja yang dikenal dengan sebutan Latupati. Perkumpulan Latupati (saat ini) mengikuti batas wilayah administratif, kecamatan, kabupaten dan propinsi.

Perkumpulan para Raja di setiap Kecamatan dikenal sebagai Latupati Kecamatan (misalnya Latupati Kecamatan Seram Utara). Mereka akan melakukan musyawarah untuk menyepakati struktur kepengurusan Latupati di Kecamatan (Ketua, wakil ketua, sekertaris dan bendahara). Dalam kenyataannya ada juga kepala negeri administratif yang ikut dalam Kumpulan Latupati di kecamatan masing-masing, namun tidak berhak untuk dipilih sebagai Ketua Latupati. Ketua Latupati harus berasal dari kepala negeri (Raja). Periode kepemimpinan Latupati mengikuti periode kepala pemerintahan negeri yaitu setiap 6 tahun dan maksimal dapat dipilih untuk dua periode, 12 tahun. Setelah itu, Ketua Latupati dipilih kembali melalui musyawarah diantara para Raja.

Apakah sejauh ini para Latupati di Maluku Tengah telah cukup berperan sebagai mana mestinya? Mantan Kepala Desa Wahai dan juga sebagai Ketua Latupati Seram Utara (Bapak Djailani Rumadan), menyatakan bahwa peran Latupati dalam urusan adat masih sangat lemah, yang lebih menonjol adalah fungsinya sebagai aparatur pelaksana administratif pemerintahan. Salah satu alasan yang beliau kemukakan adalah tidak tersedianya dana untuk fungsi seorang Latupati (peran adat). Koordinasi diantara anggota dan pengurus Latupati selama ini hanyalah mengekor pada fungsi administratif pemerintahan yang dilakukan di tingkat kecamatan. Beliau juga mengemukakan bahwa terkadang peran latupati bersinggungan dengan urusan-urusan politik praktis, hal ini juga dibenarkan oleh Raja Waraka.

Adanya dualisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negeri adat, masih tampak nyata. Dari aspek pengelolaan pemerintahan, sebenarnya pemerintahan adat di Maluku dapat menyelenggarakan dua fungsi, yakni: (a) fungsi pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah



Nomor, 72 Tahun 2005 Tentang Desa: dan (b) fungsi adat yang disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat adat yang bersangkutan.

Fakta diatas memperlihatkan bahwa pengembalian sebutan desa menjadi negeri dan kepala desa menjadi Raja (untuk negeri adat), tidak serta merta mengembalikan legitimasi dan wibawa seorang “Raja” selaku kepala adat seperti pada masa berlakunya sistem pemerintahan adat di Maluku. Pelumpuhan secara sistemik (pemberlakuan UU. Nomor 5 tahun 1979) terhadap pranata-pranata adat selama lebih dari 30 tahun telah melahirkan kondisi yang seperti ini. Hal lainnya adalah saat ini kepengurusan perkumpulan raja-raja “Ketua dan pengurus Latupati” dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Gubernur. Kondisi seperti ini seakan menempatkan kedudukan pranata adat dibawah bayang-bayang (kendali) struktur resmi pemerintahan. Posisi ini semakin melemahkan independensi adat sebagai perwujudan nilai-nilai budaya, norma hukum serta acuan bagi tata kehidupan sebuah komunitas adat (negeri adat). Hal ini yang menyebabkan sering kali fungsi Latupati ini “bersentuhan” dengan kepentingan politik praktis pemberi legitimasi.

Pada saat ini seringkali terjadi konflik kepentingan antara negara dan masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan pemangku kepentingan lainnya (Kasus-kasus yang terjadi dalam hubungannya dengan kepemilikan hutan/tanah dimana terjadi konflik antara otoritas negara yang diwakili Kementerian Kehutanan, pengusaha hutan sebagai penerima mandat dari otoritas dan masyarakat adat sebagai pemilik hutan/tanah adat). Kerusakan lingkungan fisik sebagai akibat dari eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran. Masyarakat yang semula bergantung dari sumberdaya alam kemudian menjadi miskin akibat eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran oleh penerima mandat (pengusaha) dari negara (Kementerian Kehutanan) sebagai pemegang otoritas terhadap kawasan hutan (negara) di Indonesia.

Sesungguhnya berbagai pranata adat di Maluku telah mencakup apa yang diatur di dalam pranata-pranata nasional. Sebagai contoh, peran *kewang* apabila dibandingkan dengan jagawana yang berfungsi untuk menjaga (hutan), fungsi jagawana hanya terfokus pada kawasan hutan (lindung dan konservasi) akan tetapi *kewang* jauh lebih besar peranannya, bukan saja menjaga dan melindungi hutan, akan tetapi juga sungai, daratan dan pesisir di wilayah ulayat masing-masing negeri. Contoh lainnya adalah *Sasi* sebagai larangan untuk memetik hasil kebun atau hasil laut sebelum waktu yang telah disepakati (masa panen). Dalam hal sasi apa bedanya dengan konsep pembangunan secara berkelanjutan. Tentu banyak lagi pranata-pranata adat lain yang merupakan kearifan lokal dapat ditemui dalam adat di Maluku (J.W. Ajawaila, 2007).

Berbagai hak kepemilikan tentu masih terus diperjuangkan oleh berbagai kelompok yang merasa peduli terhadap kepentingan masyarakat adat. Hak-hak yang diperlukan penegasannya antara lain tentang hak ulayat yang terkait dengan eksistensi hidup suatu masyarakat dan sumberdaya alam yang berada pada wilayah masyarakat adat. Walaupun demikian tentu sudah lebih baik apabila dibandingkan sebelum terjadinya reformasi.

#### Negeri dan Negeri Administratif

Berikut ini adalah penggolongan *negeri* dan *negeri administratif* pada kecamatan-kecamatan di bagian utara Seram. Penggolongan ini mengikuti hasil diskusi dengan Sekertaris Kecamatan Seram Utara dan Mantan Kepala Desa Wahai.

1. Kecamatan Seram Utara bagian Barat, dengan ibukota di Pasanea;

Nama Desa	Negeri (Adat)	Negeri (Administratif)
Hurale	√	
Wailulu		√
Pa'a	√	
Karlutu Kara	√	
Pasanea )*	√	
Labuang		√
Gale-Gale		√
Latea	√	
Lisabata Timur	√	
Rumah Mole	√	
Karlutu	√	
Warasiwa	√	

)\* : Ketua Latupati adalah Raja Pasanea

2. Kecamatan Seram Utara, dengan ibukota di Wahai (ini kecamatan induk sebelum pemekaran);

Nama Desa	Negeri (Adat)	Negeri (Administratif)
Sawai	√	
Besi		√
Huaulu	√	
Kanikeh	√	
Roho	√	
Rumah Sokat	√	
Malaku		√
Wahai	√	
Air Besar	√	
Solea	√	
Pasahari	√	
Siatele		√
Kalao	√	
Maraina	√	
Manusela	√	

Note: belum ada Ketua Latupati, menurut Sekcam. Diskusi informal Raja Roho mengakui sebagai ketua.

3. Kecamatan Seram Utara Timur - Kobi, dengan ibukota di Kobi Mukti;

Nama Desa	Negeri (Adat)	Negeri (Administratif)
Sari Putih		√
Kobi Mukti		√
Kobi)*	√	

Leawai		√
Samal		√
Morokai		√
Waimusi		√
Kabauhari	√	
Maneo	√	
Marasahua		√
Waitonipa		√

)\* : Ketua Latupati adalah Raja Kobi.

#### 4. Kecamatan Seram Utara Timur – Seti, dengan ibukota di Kobi Mukti;

Nama Desa	Negeri (Adat)	Negeri (Administratif)
Kobisonta		√
Seti	√	
Wailipong		√
Tihuwana		√
Loping Mulia		√
Waiputih		√
Waifila		√
Tanah Merah		√
Ake Ternate	√	
Wai Musal		√
Namto )@		√

)\* : Ketua Latupati adalah Raja Seti.

)@ : berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur

Umumnya negeri administratif di Seram Utara adalah area transmigrasi. Salah satu pembeda yang nyata diantara negeri adat dan negeri administratif adalah kepemilikan hak ulayat (kawasan petuanan). Untuk negeri adat, umumnya memiliki wilayah kelola terhadap kawasan hutan, sungai dan laut terbatas sedangkan untuk negeri administratif, mereka tidak memiliki hak ulayat terhadap kawasan hutan dan laut.

## D. IDENTIFIKASI PERAN STAKEHOLDER’S TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PROYEK

### D. 1. Siapa Stakeholder’s Kunci Proyek CoLUPSIA di Maluku Tengah

Stakeholders secara bebas dapat diartikan sebagai aktor/institusi yang mampu mempengaruhi proses pencapaian hasil dan tujuan proyek serta pihak-pihak yang terkena dampak dari implementasi proyek tersebut. Mengetahui siapa pihak yang berkepentingan dan apa yang mereka harapkan terhadap proyek dan solusi yang diberikan adalah penting.

Pemahaman terhadap pandangan dan karakteristik dari setiap stakeholder’s sangat penting untuk pelaksanaan tahapan advokasi. Untuk itu diperlukan identifikasi yang spesifik untuk dapat menghasilkan profil dari masing-masing stakeholder. Semakin spesifik profil dari setiap stakeholder sangat bermanfaat untuk memastikan ketepatan informasi, pesan, dan investasi yang perlu dilakukan. Salah satu penyebab kegagalan proyek adalah lemahnya manajemen stakeholder’s.

Sejak awal, berbagai kegiatan telah dilakukan proyek CoLUPSIA yang menyertakan para pihak terkait di lokasi proyek. Dapat dipastikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan proyek sejauh ini adalah stakeholders penting. Akan tetapi kajian ini lebih focus untuk mengidentifikasi siapa saja stakeholder's kunci yang berhubungan dengan kepentingan advokasi untuk memastikan bahwa hasil-hasil dari proyek CoLUPSIA (skenario masa depan pengelolaan sumberdaya alam di lokasi proyek serta usulan alokasi lahan yang baru) memperoleh legitimasi serta dukungan secara legal. Hal ini dapat diartikan bahwa keluaran dari proyek diakui manfaatnya oleh para pengambil keputusan serta mengadopsi keluaran penting dari proyek kedalam sistem formal perencanaan di pemerintah daerah dan juga di pemerintah pusat terutama di Kementerian Kehutanan.

*Stakeholders kunci* yang dimaksud diatas secara bebas dapat diartikan sebagai aktor/institusi yang secara signifikan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan posisi mereka, kemampuan, pengetahuan, koneksi dan lingkup pengaruh. Stakeholder's kunci memiliki pengaruh yang cukup besar pada partisipasi peran "pihak lainnya", mereka memungkinkan partisipasi dari orang lain pada proses kolaborasi untuk mencapai tujuan proyek. Mereka dapat membangun momentum dan ruang intervensi untuk mengembangkan upaya mencapai tujuan, tetapi mereka dapat juga menghentikan (menggagalkan) prosesnya.

Analisis ini difokuskan pada tiga fungsi inti dari stakeholder's kunci:

- Legitimasi: posisi kelembagaan resmi secara hukum, serta tugas dan peran-nya diakui publik.
- Sumber daya: Pengetahuan, keahlian dan kemampuan, serta sumber daya material yang memungkinkan stakeholder kunci memberikan pengaruh formatif pada masalah dan tujuan perubahan yang ingin dicapai.
- Koneksi: Jumlah dan kualitas hubungan dengan aktor-aktor lain, terutama dengan pengambil keputusan tertinggi.

Proses identifikasi stakeholder kunci umumnya dimulai melalui percakapan (informal) dengan berbagai informan (narasumber) yang akrab dengan topik dan tujuan perubahan yang diusung oleh project CoLUPSIA. Hasil dari "wawancara" tersebut kemudian dianalisis. Meskipun diakui bahwa dalam kunjungan ini data dan informasi yang diperoleh belum cukup detail untuk membuat profil yang akurat dari setiap stakeholder, namun cukup memadai untuk secara umum menilai peran dari beberapa stakeholder's kunci di Maluku Tengah.

Percakapan ini difokuskan pada empat pertanyaan berikut:

1. Siapa yang sebaiknya ditemui jika ingin lebih memahami issue tentang alokasi lahan dan mekanisme perencanaan di daerah?
2. Siapa (institusi mana) yang berperan mendefinisikan aturan dalam kaitannya dengan inisiatif sebuah peraturan daerah?
3. Siapa yang memiliki pengetahuan dan pemahaman khusus terkait dengan kebijakan pengelolaan ruang wilayah dan kawasan hutan di kabupaten?
4. Siapa yang memiliki kapasitas hubungan dengan pengambil keputusan tertinggi dan kemampuan mempengaruhi aktor lainnya untuk mendorong sebuah ide perubahan yang diusung oleh proyek CoLUPSIA?

Berikut ini adalah tabel hasil analisa legitimasi, kapasitas sumberdaya serta kemampuan koneksi (pengaruh) dari beberapa stakeholder's kunci di Maluku Tengah dan Propinsi Maluku berdasarkan hasil diskusi dengan pejabat yang bersangkutan dan juga informasi narasumber lainnya. Beberapa pejabat kunci seperti Bupati, SEKDA, Kepala Dinas PU adalah stakeholders kunci yang belum berhasil ditemui selama kunjungan ini.

Tabel 1. Potensi Stakeholder's kunci di Kabupaten Maluku Tengah dan Propinsi Maluku:

POTENSI STAKEHOLDERS KUNCI SEHUBUNGAN DENGAN TUJUAN PERUBAHAN YANG DIUSUNG PROYEK COLUPSIA	POSISI DAN FUNGSI UTAMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN			DISKUSI TENTANG BENTUK KUNCI KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	PERAN DAN LEGITIMASI	RESOURCES AND RESPONSIBILITY	RELATIONSHIPS	
BAPPEDA (MALUKU TENGAH/MT)	11	11	11	Koordinasi lintas sektor dan intervensi dalam perencanaan daerah
DINAS KEHUTANAN (MT)	11	11	?	Inisiator PERDA dan input teknis bid kehutanan kepada Bupati dan DPRD
DPRD (Ketua Legislasi)	11	?	?	Legal aspek /perda kemampuan untuk mendorong perubahan
BALAI TN. MANUSELA	12	12	13	(lebih sebagai penerima manfaat, mitra terkait issue konservasi)
BAPPEDA PROPINSI	11	11	?	Memfasilitasi inisiatif Kabupaten ke gubernur dan pusat (terkait tata ruang)
DINAS KEHUTANAN PROPINSI	12	?	?	Pertimbangan teknis bid kehutanan ke gubernur
BPKH AMBON	11	11	13	Input teknis ke Planologi terkait proses alih fungsi dan penguatan kawasan
LATUPATI MALUKU TENGAH	12	?	?	Mendorong pengelolaan ruang yang adil & berpihak pada masyarakat lokal

Keterangan

Kuat: 11

Sedang: 12

Kurang: 13

kurang data (?)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Bappeda Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Kehutanan dan DPRD (Ketua Legislasi dan Ketua DPRD) Kabupaten Maluku Tengah adalah stakeholders kunci untuk

mendorong perubahan yang diusung oleh proyek, meskipun diakui masih kurangnya data. Pemahaman stakeholder's diatas terhadap proyek dan pengakuan atas manfaat dari apa yang dihasilkan proyek akan menjadi dasar untuk mendapatkan dukungan mereka terhadap proyek. Dukungan kepada proyek dimaksudkan bahwa stakeholder's kunci dengan sadar menggunakan kemampuan yang ada untuk menciptakan momentum yang memungkinkan keluaran-keluaran dari proyek CoLUPSIA dapat diserap di dalam dokumen perencanaan daerah. Juga menjadikannya sebagai salah satu acuan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan di Maluku Tengah. Ini termasuk mengontrol variabel-variabel utama yang memungkinkan "skenario masa depan" hasil dari seri lokakarya PPA di Maluku Tengah dapat diwujudkan. Tentu saja ini bukan suatu upaya yang mudah, namun bukan juga sesuatu yang mustahil untuk dilakukan.

Gambaran tentang peran, kapasitas dan sumberdaya serta *relationship's* pada tabel diatas didasarkan atas kondisi kekinian struktur pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Maluku Tengah. Hasil analisa ini dapat berubah sejalan dengan perubahan kepemimpinan puncak di kabupaten (bupati) serta kemungkinan adanya penggantian pimpinan SKPD.

## D. 2. Tingkat Pemahaman Stakeholder's di Maluku terhadap Proyek CoLUPSIA

Untuk memudahkan penjelasan tentang pemahaman stakeholders di Maluku Tengah terhadap proyek CoLUPSIA, maka para pihak dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan menguraikan tentang tingkat pemahaman mereka terhadap proyek. Adapun pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Bupati dan Wakil Bupati,

Proyek telah membangun komunikasi yang cukup intensif dengan Wakil Bupati periode sebelumnya (Ir. Immanuel Seipala MS.), sehingga wakil bupati memiliki pemahaman yang baik tentang proyek. Saat ini periode jabatannya telah berakhir. Pelantikan pejabat bupati dan wakil bupati yang baru diperkirakan bulan September 2012.

### 2. Sekertaris Daerah (SEKDA),

Kunjungan ini belum berhasil menemui Sekertaris Daerah. Berdasarkan informasi yang ada, belum pernah melakukan diskusi tentang proyek dengan SEKDA. Posisi SEKDA menjadi sangat strategis pengaruhnya terhadap para kepala SKPD, karena terkait dengan posisi SEKDA dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Selain itu SEKDA berperan sebagai koordinator Tim Penyusun Produk Hukum Daerah.

### 3. DPRD Kabupaten Maluku Tengah,

Sejauh ini hubungan dengan DPRD direpresentasikan oleh partisipasi dari salah seorang anggota DPRD, Pak Rahman Nahumarury dalam seri lokakarya PPA. Dari diskusi informal dengan dua anggota DPRD lainnya, dipahami bahwa proyek CoLUPSIA belum diketahui oleh anggota DPRD lainnya.

### 4. Para Kepala SKPD Kabupaten Maluku Tengah,

Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kehutanan adalah dua pejabat, pimpinan SKPD di Kabupaten Maluku Tengah (saat ini) yang cukup memahami tentang proyek, meskipun belum mencakup skema proyek CoLUPSIA secara utuh. Kedua pejabat dimaksud adalah person yang selama ini telah berkolaborasi secara baik dengan proyek dan mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan proyek. Pejabat pimpinan SKPD terkait lainnya, kurang mengetahui tentang proyek (contohnya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pertanian) yang ditemui dalam kunjungan ini.

5. Kelompok PPA,

Kelompok PPA berasal dari perwakilan dinas teknis terkait di Kabupaten Maluku Tengah dan Bappeda Propinsi Maluku (umumnya adalah pejabat setingkat esallon III dan IV daerah), wakil dari DPRD, wakil dari para Raja, akademisi dari Universitas Pattimura dan Universitas Darussalam, Staf Balai Taman Nasional Manusela serta representasi salah satu NGO di Ambon. Ini adalah kelompok yang paham dengan proyek CoLUPSIA dan merupakan pendukung proyek (supporters).

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Maluku,

UPT Kementerian Kehutanan di Maluku yang terkait dengan implementasi proyek CoLUPSIA adalah BPKH Maluku, Balai TN. Manusela, dan BKSDA Maluku. Balai Taman Nasional Manusela paham dengan proyek CoLUPSIA. Selama ini kolaborasi bersama proyek berjalan baik dengan. BPKH Maluku dan BKSDA Maluku kurang memahami tentang proyek.

7. NGO Lokal,

(masih akan dikunjungi)

8. Bapak Raja (Informal Leader)

Bapak Raja Waraka adalah orang yang paling familiar dengan proyek (termasuk mengingat nama staf proyek), meskipun demikian skema proyek CoLUPSIA belum cukup dipahami. Raja lainnya (diwakili Raja Roho) mengenal beberapa staf yang pernah berkunjung ke negerinya, dan tahu tentang kegiatan penelitian yang dilakukan, namun tidak memahami tentang tujuan (skema besar) dari kegiatan dimaksud.

### D.3. Masukan dari Stakeholder's di Maluku terhadap Proyek CoLUPSIA

1. Bappeda Propinsi Maluku,

Memandang bahwa pihak Bappeda Propinsi Maluku cukup memahami target-target proyek berdasarkan project log frame dan project time line yang dijelaskan serta diberikan pada awal proyek. Mengharapkan ada komunikasi yang lebih intensif termasuk pemutakhiran (update) kemajuan proyek secara berkala sehingga terbangun hubungan timbal-balik diantara proyek dan pemerintah daerah.

Menyarankan agar proyek memberikan prioritas untuk peran serta pelibatan para mahasiswa lokal dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang difasilitasi proyek. Juga pentingnya

proyek memfasilitasi pelatihan dalam bidang perencanaan alokasi lahan, dan menyertakan instansi teknis yang terkait dibidang tersebut.

2. Universitas Pattimura,

Menyarankan untuk dibuatnya Nota kesepahaman (MoU) diantara proyek dan pihak universitas. Ini juga terkait dengan kebutuhan akreditasi dan rencana pengembangan Jurusan Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan.

3. Dinas Kehutanan Maluku Tengah,

Tentang ide perlunya formalisasi Project Steering Committee di Kabupaten Maluku Tengah (Dinas Kehutanan, Ketua Bappeda dan ketua Kapet Seram), Kepala Dinas Kehutanan Maluku Tengah menyarankan bahwa mengingat durasi proyek yang singkat maka gagasan ini dapat saja diinternalisasi menjadi bagian dari agenda dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Perlu peninjauan lebih lanjut dengan Badan dimaksud.

## E. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. Perlunya mengembangkan strategi penyebaran informasi (awareness) yang pro-aktif yang dirancang dengan cakupan sampai ke masyarakat desa untuk meningkatkan kesadaran lokal tentang terjadinya perubahan alokasi tutupan lahan, degradasi hutan dan perubahan iklim serta pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
2. Pentingnya menyiapkan rencana aksi terkait dengan advokasi secara intensif (berproses) untuk melihat kemungkinan adanya sebuah peraturan daerah sebagai payung hukum terhadap usulan alokasi lahan oleh proyek CoLUPSIA.
3. Perlunya melakukan hearing dengan DPRD untuk membangun pemahaman mereka terhadap proyek dan ide perubahan yang diharapkan. Juga perlu beberapa diskusi intensif dengan Ketua Legislasi DPRD untuk mendapatkan masukan terkait dengan ide untuk mendorong adanya peraturan daerah terkait usulan alokasi lahan oleh proyek.
4. Perlunya membangun pemahaman para Raja terhadap proyek CoLUPSIA, untuk mendapatkan dukungan para Raja melalui Forum Latupati terhadap alokasi lahan yang direkomendasikan oleh proyek. Dukungan dari Para Latupati akan menjadi modal untuk mendorong DPRD dan Bupati Kabupaten Maluku Tengah melakukan revisi serta usulan perubahan peruntukan dan alih fungsi kawasan hutan kepada Menteri kehutanan pada kesempatan revisi RTRW Kabupaten Maluku Tengah secara parsial pada tahun 2017.
5. Perlunya menyampaikan kemajuan proyek secara berkala (misalnya per kuartal) kepada para pihak kunci di daerah, seperti Bappeda Kabupaten dan Propinsi, Dinas kehutanan, Dinas PU, dll. Ini bertujuan agar komunikasi diantara proyek dan para pihak kunci tetap terpelihara. Hal yang dibagi juga dapat berupa laporan yang dipublikasi oleh proyek.



6. Perlunya membuat police paper (untuk tema-tema penting yang diusung proyek) untuk disampaikan kepada para pengambil keputusan di daerah. Ini diharapkan akan membantu membangun kerangka pikir yang benar tentang tema dimaksud.
7. Perlu melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Planologi Kehutanan untuk mendapatkan masukan terkait dengan keluaran proyek (usulan alokasi lahan). Rencana melakukan expose kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan perlu ditindaklanjuti.
8. Terkait dengan ide penerapan mekanisme pendanaan yang berpihak pada masyarakat miskin seperti PES dan REDD, diharapkan agar proyek dapat membantu membuat sebuah panduan sederhana yang mudah dimengerti oleh masyarakat desa untuk membantu pemahaman para raja dan kelompok masyarakat terhadap ide dimaksud. Tanpa pemahaman yang baik, kesiapan komunitas lokal terutama terkait dengan institusi, mekanisme pembagian keuntungan, pemantauan dan keberlanjutan pengelolaan tetap sebuah gagasan.
9. Perlunya memantau agenda-agenda penting dari pemerintah daerah yang memungkinkan partisipasi pihak proyek. Momentum dimaksud dapat dipergunakan untuk memberikan masukan terkait dengan gagasan yang diusung proyek.

ANNEX 1. Daftar nama badan, dinas, kantor dan bagian dalam lingkup pemda Maluku Tengah (data: 30 Juni 2012).

NO	NAMA INSTANSI	NAMA PIMPINAN UNIT
	Badan:	
1	BAKESBANGPOL DAN LINMAS	Drs. A. KAREPESSINA
2	BAPPEDA	Ir. I. UMARELLA
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	NY. NAPSIN RAMIA, SH.
4	BKPMMD	M. TANAMAL, SH.
5	INSPEKTORAT	Drs. M. MARASABESSY
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NEGERI	Drs. A. NAMAKULE
7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	dr. A. TOISUTA
8	BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	MUHAMMAD SALEH TUAKIA, SH
9	BADAN BPBD	Hi. M. LATUCONSINA, S.Sos
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	Ir. PATIASINA, MAP
	Dinas:	
1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	M.N. AMAHORU, SH
2	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL	Drs. S. KOLLY
3	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Ir. A.L. OHORELLA, M.Si
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Drs. M. TAWAINELLA
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Ir. USMAN RAHAWARIN
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	A.M. TUASIKAL, SE
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Drs. D. MALAWAT
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ir. ZAKARIA SUNETH
9	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Ir. M. LATUCONSINA
10	DINAS KESEHATAN	dr. JENI ADIJAYA
11	DINAS PEKERJAAN UMUM	Ir. YOSMAN PABISSA, Dipl, SE
12	DINAS PPKAD	Ir. LUTHFI RUMBIA, M.Si
13	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA	DR. ASKAM TUASIKAL
14	DINAS PERTANIAN	Drs. M. SALAMOR
	Bagian:	
1	BAGIAN UMUM	Drs. N.N. ANAKOTTA, M.Si
2	BAGIAN EKONOMI	Drs. A.W. WASAHUA
3	BAGIAN ORGANISASI	Drs. W. ISTIA
4	BAGIAN HUKUM	Z. LETEKAY, SH.
5	BAGIAN HUMAS	Drs. LA ADAM
6	BAGIAN PEMERINTAHAN	DR. J. WATIHCLUW, M.Si
7	BAGIAN PEMBANGUNAN	Drs. HAUPEA SUPIYAT, M.Si.
8	BAGIAN KESRA	(ALM)
	Kantor:	
1	KANTOR SATPOL P.P.	BURHAN KALAUW, SH.
2	KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMNTESI DAN KEARSIPAN	Drs. J. MAHULAUW
3	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Drs. LA ADAM
4	SEKERTARIAT DPRD	Drs. BACHTIAR SABBAN
5	SEKERTARIAT KPU	E. LATUCONSINA, S.Sos. M.Si
6	DIRUT PDAM	Drs. DAUD SUKUR
7	DIRUT RSUD	dr. URSULA SURJASTUTI
	Instansi Vertikal:	
1	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
2	BADAN PUSAT STATISTIK	
3	KEPALA KANTOR DEP. AGAMA	
4	KEPALA KANTOR KPPN	
5	KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI	

6	KATOR LLK MASOHI	
7	SKB MASOHI	
8	KEPALA RUTAN MASOHI	
1	BUPATI MALUKU TENGAH	
2	WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH	
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MASOHI	
4	KOMENDAN KODIM 1502 MASOHI	
5	KAPOLRES MALUKU TENGAH	
6	KETUA DPRD MALUKU TENGAH	
7	KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI	
8	KOMENDAN YONIF 731 KABARESI	
9	KOMENDAN DEN POM XVI /II MASOHI	

**EXTERNAL MEETING**

(Ditjen Planologi – Direktorat Perencanaan Kawasan hutan)

Participant : Ibu Dewi Setiowati, Kepala Seksi wilayah Maluku Papua,  
Subdirektorat Tata Ruang, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan  
(**Contact: 0812 99 222 58**) dan David Purmiasa (Governance, Co-LUP Project).

Tempat : Planologi Kehutanan, Jl. Juanda, No 100 Bogor.

Tanggal /Waktu : Kamis, 14 Juni 2012, jam 10.00 - selesai

Points of discussion:

- DP: menginformasikan tentang adanya proyek Co-LUPSIA di Pulau Seram, Kab. Maluku Tengah dan Kalimantan Barat, Kab. Kapuas Hulu.
- DS: baru mendengar adanya proyek tersebut.
- DP: menanyakan progress revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku sudah sejauh mana untuk melihat apakah dapat disinergisakan dengan Co-LUP project;
- DS: RTRW propinsi Maluku sudah selesai pembahasan dan saat ini sudah berada di Kementerian Kehutanan untuk disahkan oleh Menteri Kehutanan. Target waktu penandatanganan oleh MoF sekarang (paling lambat tahun ini sudah harus ditandatangani);
- DP: menanyakan apakah masih mungkin untuk proyek memberikan masukan terhadap RTRW dimaksud;
- DS: masukan terhadap proses kerja Tim Terpadu (Dinas Teknis terkait, Bappeda, Bapenas, Universitas, LH, PU, LIPI, dll) telah final, proses ini berlangsung sejak pertengahan 2011 – awal 2012. Juga konsultasi publik telah dilakukan berjenjang, termasuk menyertakan NGO's, seharusnya Co-LUP proyek berperan aktif dalam tahapan ini;
- DP: menjelaskan bahwa pada dua tahun pertama, proyek masih lebih focus untuk melakukan penelitian pendukung LUP (sosek, budaya, ekologi, tanah, carbon stok serta penyiapan peta tematik, land cover, juga melakukan ground check pada saat proses intepretasi tutupan lahan. Saat ini tahapan ini telah memberikan hasil yang akan dijadikan masukan dalam merancang Co-LUP ideal untuk Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.
- DS: saat ini, jika ada diskusi dokumen dimaksud, itu hanya bersifat internal (kementerian) terkait dengan persiapan penandatanganan oleh MoF.
- DP: apakah RTRW yang diusulkan cukup berubah dibandingkan dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan yang digunakan selama ini?
- DS: cukup berubah, ini hampir sama di semua propinsi.

- DP: apakah ada saran dari ibu tentang bagaimana agar LUP yang dihasilkan oleh proyek bisa bermanfaat untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan khususnya di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah?
- DS: Ini dapat menjadi masukan untuk dilakukan review setelah 5 tahun. Akan tetapi jika kebutuhan merubah krusial dan mendesak, dapat dilakukan secara spatial untuk Kabupaten Maluku Tengah. (“ akan terdapat sedikit ganjalan karena RTRW baru saja disahkan dan sudah harus dirubah”).
- Kejelasan tentang point diatas silahkan menghubungi Direktorat Pengukuhan dan Pemetaan Kawasan Hutan (Blok 7, lantai 5 Manggala Wanabakti). Persons: Ibu Sri Mulyani (Ka. Subdit) atau Pak Sobari.

**TINDAK LANJUT:**

1. Diskusi dengan Direktorat Pengukuhan dan Pemetaan Kawasan Hutan (ibu Sri Mulyani dan Pak Sobari) tentang kemungkinan melakukan review secara spatial berdasarkan hasil proyek Co-LUP atau adakah alternative atau ide yang lain.
2. Assesment adakah kemungkinan untuk aspek legal hasil dari Co-LUP dalam mekanisme regulasi di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.